



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 5 /PP.00/03/2018
TENTANG
PENELITIAN KOMPETITIF
KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM
PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2018**

Dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia baik negeri maupun swasta, MK menganggap penting untuk melanjutkan kembali kerjasama di bidang penelitian hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, kami mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2018. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan akan terjalin hubungan yang bersifat *friendly mutual relation* antara kedua belah pihak, dan menghasilkan suatu penelitian sebagai bahan dukungan substantif MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. (Pedoman Penelitian terlampir).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Yuni Sandrawati (08179816321) dan Erna Hasanah (087889571706).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2018

An. Sekretaris Jenderal

Kepala Puslitka,

Dr. Wiryanto, S.H.,M.Hum.

XX NIP. 196406051988031001

**PEDOMAN PENELITIAN KOMPETITIF
TENTANG HUKUM DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibukota negara mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya, untuk kewenangan yang terakhir atas kuasa undang-undang, MK juga memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain kewenangan tersebut, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK untuk memutus perkara-perkara konstitusi, hal yang penting untuk terus ditingkatkan yakni berkaitan dengan dukungan substantif. Dengan adanya dukungan substantif berupa data dan informasi *up to date* serta berbasis pada hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah maka diharapkan dapat membantu MK untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Putusan-putusan yang tidak hanya dikuatkan oleh fakta hukum namun juga diperkaya dengan teori atau konsep-konsep ilmiah. Untuk itulah dipandang perlu mengadakan kegiatan penelitian untuk menemukan ide-ide baru, perspektif baru, 6 xx

proposisi, konsep dan/atau teori-teori baru (*new to science*) di bidang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, serta isu-isu penting yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pengembangan fungsi dan tugas MK ke depan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penelitian, yaitu:

1. Materi penelitian yang terkait dengan isu konstitusional yang relevan dengan fungsi dan tugas MK;
2. Perlu dilakukan *review* untuk menjaga kualitas penelitian.

Dalam rangka menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, MK membutuhkan pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama untuk mewujudkannya. Pihak-pihak tersebut harus mempunyai kemampuan yang dapat memberi masukan-masukan secara objektif dan konstruktif dalam posisinya yang netral mengenai isu atau permasalahan-permasalahan hukum dan ketatanegaraan yang menarik dan perlu pemecahan melalui penelitian.

Oleh karena itu, MK melalui salah satu organ dalam organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian menganggap penting untuk melanjutkan kembali kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berminat mengembangkan/meneliti bidang konstitusi dan hukum tata negara. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan akan terjalin hubungan yang bersifat *friendly mutual relation* antara kedua belah pihak. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi bersama-sama dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian MK akan bekerja sama menghasilkan suatu penelitian sebagai dukungan substantif yang diharapkan dapat mendukung MK dalam tugas dan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara-perkara konstitusi.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dimaksud perlu disusun pedoman yang menjadi panduan dalam proses pelaksanaan kerjasama penelitian hukum dan konstitusi yang dilaksanakan pada tahun 2018. 

II. PENELITIAN HUKUM DAN KONSTITUSI

1. TUJUAN

- a. Memberikan dukungan substantif dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri;
- b. Menghasilkan temuan (*novelty*) yang bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MK.

2. SASARAN

- a. Pengajar Fakultas Hukum;
- b. Pusat Kajian Konstitusi;
- c. Asosiasi Pengajar HTN/HAN;
- d. Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK.

3. LUARAN (OUTPUT)

- a. Identifikasi permasalahan perkara konstitusi dan solusinya atau pemecahannya;
- b. Memperbanyak referensi hukum dan konstitusi untuk memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkara konstitusi.

4. TEMA DAN RUANG LINGKUP

a. Tema utama :

ISU DI BIDANG HUKUM DAN KONSTITUSI TERKAIT PEMBANGUNAN INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DAN INSTANSI MK

Tema besar ini dapat dielaborasi lebih lanjut dalam beberapa sub-isu konstitusi yang relevan dan dibutuhkan dalam penyelesaian perkara konstitusi.

b. Lingkup

- Bidang Ilmu hukum;
- Lintas bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. *6 R*

5. MODEL PENELITIAN

- a. Penelitian Kompetitif, yaitu penelitian di mana MK membuka secara kompetisi kepada mitra kerja untuk melaksanakan penelitian mengenai isu-isu ketatanegaraan yang sedang hangat dibicarakan. Topik isu penelitian ditawarkan oleh MK;
- b. Tim Peneliti terdiri dari Seorang Ketua dan dan anggota paling banyak 2 orang anggota peneliti;
- c. Untuk menunjang pelaksanaan penelitian, Tim Peneliti dapat dibantu oleh:
 - Seorang pembantu peneliti;
 - Koordinator peneliti;
 - Sekretariat Peneliti;
 - Pengolah Data;
 - Petugas Survey, dan
 - Pembantu Lapangan.

II. PENELITI, PEMBIAYAAN DAN HAK ATAS HASIL RISET

1. PENELITI

- a. Penelitian hukum dan konstitusi bersifat terbuka dengan kerja sama antara mitra kerja dan MK;
- b. Penelitian kompetitif dilaksanakan oleh peneliti dari mitra kerja MK;
- c. Komposisi serta jumlah peneliti yang ditentukan berdasarkan sasaran dan kebutuhan penelitian.

2. PEMBIAYAAN

- a. Program penelitian hukum dan konstitusi terdiri dari rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup penelitian lapangan atau kepustakaan, seminar dan pelaporan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 bulan.
- b. Komponen biaya dalam program penelitian hukum dan konstitusi adalah honor dan upah, bahan, perjalanan dan lain-lain ^{6x} pengeluaran.

c. MK memfasilitasi pembiayaan penelitian dimaksud sesuai dengan kemampuan anggaran MK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. HAK ATAS HASIL RISET

- a. Hasil penelitian penelitian kompetitif menjadi milik Mahkamah Konstitusi.
- b. Hasil penelitian wajib dikirim untuk dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional.

III. PROSES PEMERIKSAAN PROPOSAL

1. TIM PENILAI (*Reviewer*)

Tim Penilai yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidang hukum dan konstitusi akan menilai kelayakan penelitian. Dalam menilai proposal, Tim Penilai mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku.

2. HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian terhadap proposal yang telah disetujui oleh tim panel, dituangkan dalam keputusan Sekretaris Jenderal MK dan disampaikan kepada pengusul yang bersangkutan. Keputusan hasil penilaian bersifat final dan tidak diadakan surat menyurat.

3. JADWAL KEGIATAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian:

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	16 April 2018	Batas Akhir Penerimaan Proposal di MKRI, melalui e-mail : puslitka_mk@yahoo.com	Batas akhir pengiriman Proposal Penelitian pukul 24.00 WIB
2.	26 – 27 April 2018	Evaluasi Proposal Tahap I	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian substansi dan administrasi oleh <i>reviewer</i> • Penilaian terhadap RAB Penelitian
3.	1 Mei 2018	Pengumuman Tahap I	Proposal Penelitian Terpilih untuk dilakukan Evaluasi Tahap II
4.	9 – 11 Mei 2018	Evaluasi Tahap II Presentasi Proposal Melalui Video Conference	Presentasi proposal dilakukan oleh Peserta yang ditetapkan pada tahap I.

68

5.	15 Mei 2018	Pengumuman Tahap II	Pengumuman Proposal Penelitian yang ditetapkan untuk melakukan penelitian
6.	21 – 25 Mei 2018	Penyerahan kelengkapan Administrasi	Penyerahan Curriculum vitae, SIUP/SK Pendirian Lembaga, NPWP, Nomor Rekening, dan Penandatanganan SPK
7.	28 – 31 Mei 2018	Penandatanganan SPK	Penandatanganan SPK oleh MK dengan Dekan Fakultas Hukum, yang proposal penelitiannya dilanjutkan.
8.	1 Juni – 31 Oktober 2018	Penelitian dilakukan selama 5 bulan	Penelitian dilaksanakan sesuai rencana penelitian
9.	27 – 31 Agustus 2018	Laporan perkembangan penelitian (<i>mid-term report</i>)	Laporan (<i>mid-term report</i>) paling lambat 31 Agustus 2018
10.	8 – 19 Oktober 2018	Seminar Hasil Penelitian	Dilaksanakan di FH masing-masing Tim Peneliti
11.	31 Oktober 2018	Laporan Akhir Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan • Pembuatan Berita Acara Pembayaran

IV. PROPOSAL

1. FORMAT PROPOSAL

Setiap proposal Penelitian hukum dan konstitusi diajukan oleh pengusul sesuai format yang telah ditetapkan dalam lampiran.

Para pengusul diminta untuk memperhatikan petunjuk penyusunan proposal format dan sistematika serta kelengkapan dokumen.

2. PENGAJUAN PROPOSAL

Setiap proposal yang diajukan terdiri dari 1 (satu) berkas asli dan 4 (empat) berkas fotokopi. Proposal harus disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ke alamat:

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110
E-mail:puslitka_mk@yahoo.com**

3. UNSUR DAN BOBOT PENILAIAN PROPOSAL

Untuk menyeleksi proposal dipergunakan unsur-unsur yang memiliki bobot yang telah ditentukan:

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
1.	Daya Tarik isu penelitian yang diangkat (<i>state of the arts</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan pentingnya penelitian; b. Pertanyaan penelitian jelas dan terukur (<i>measurable</i>); c. Terdapat kesesuaian antara judul dengan masalah yang diteliti; d. Penelitian sangat penting, actual;; e. Tujuan penelitian terukur dan realistis; f. Kejelasan signifikansi penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi di lapangan, dan kebijakan 	30	
2.	Memiliki metode penelitian yang relevan dan jelas bagi pemecahan masalah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Disain penelitian dapat menjawab masalah penelitian; b. Sumber data, unit analisis, dan lokasi penelitian (jika ada) diuraikan dengan jelas; c. Ketepatan metode penelitian dengan masalah yang diteliti; d. Kesesuaian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dengan permasalahan penelitian yang akan dijawab e. Ketepatan rencana penggunaan instrumen penelitian dengan masalah yang diteliti (komponen, variable, dan indikator) 	20	
3.	Memiliki kerangka konseptual (<i>conceptual framework</i>) dan tinjauan pustaka (<i>reference</i>) yang	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian teori yang diajukan dengan masalah yang diteliti; a. Keterkaitan antara berbagai konsep dan/atau variabel yang diteliti (bisa dibuat 	25	

64

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR	SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
	relevan dan jelas	<p>dalam sebuah kerangka/bagan);</p> <p>b. Kualitas referensi acuan (artikel ilmiah, buku, laporan penelitian di level nasional dan internasional);</p> <p>c. Ada sintesis dari berbagai kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.</p>		
4.	Kontribusi hasil penelitian (<i>novelty/new to science</i>) yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan MK	<p>a. Rencana hasil penelitian menghasilkan temuan produk baru</p> <p>b. Rencana hasil penelitian menemukan teori baru;</p> <p>c. Rencana hasil penelitian menemukan metodologi baru; dan</p> <p>d. Rencana hasil penelitian menghasilkan alternatif pemecahan masalah dalam bidang keilmuan dan dalam kehidupan masyarakat;</p> <p>e. Rencana hasil penelitian menghasilkan manfaat bagi perbaikan ataupun penguatan tugas, fungsi, dan kewenangan MK.</p>	25	

Catatan:

Unsur-Unsur penilaian proposal penelitian sebagaimana tersebut di atas, dapat diubah dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah Penulisan Karya Ilmiah, atas kesepakatan Tim Reviewer. **6/11**

Lampiran I

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL

PETUNJUK UMUM

Proposal harus disusun secara seksama mengikuti petunjuk penyusunan proposal ini. Penyimpangan dari petunjuk ini dapat mempengaruhi penilaian proposal.

PETUNJUK PENULISAN

1. proposal ditulis sesuai dengan format yang telah disediakan.
2. diketik dengan huruf (font) *Tahoma*, ukuran 12, spasi 1 ½ (satu setengah)
3. diketik pada kertas ukuran A4 (297x210 mm), dengan margin kiri 3 cm; kanan 2,5 cm; atas 2,5 cm; dan bawah 3 cm.

TIM PENELITI

Tim Peneliti paling banyak 3 (tiga) orang peneliti yang terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota dan paling banyak 2 orang anggota peneliti

SISTEMATIKA DAN ISI PROPOSAL

I. SAMPUL DEPAN

(Lampiran II)

II. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

(Lampiran III)

III. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

A. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai alur pemikiran mengapa memilih topik penelitian dimaksud serta lingkup permasalahan penelitian yang akan dilakukan dalam bentuk narasi.

B. POKOK PERMASALAHAN

Bagian ini merinci secara singkat dan jelas (dalam bentuk *pointers*) mengenai pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Pokok permasalahan menjadi pertanyaan yang harus dicari jawabannya dalam penelitian. 6 xx

C. TUJUAN

Bagian tujuan berisikan maksud dilakukannya penelitian dalam lingkup yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Pada bagian ini dikemukakan kerangka teoritis yang dipakai dan dideskripsikan hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan kerangka teori yang digunakan.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan berisikan resensi singkat mengenai jurnal dan buku-buku atau bahan kepustakaan relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Tidak perlu semua jurnal atau buku dibuatkan resensinya, hanya jurnal atau buku-buku yang menjadi acuan utama. (minimal 8 buku)

F. METODOLOGI

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan bilamana diperlukan cantumkan pula mengenai populasi dan sampel serta penentuan daerah penelitian. Teknik dan cara pengumpulan data tergantung pada metode penelitian yang digunakan dan disesuaikan dengan tema penelitian.

G. JADWAL PENELITIAN

Berisikan jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya disesuaikan dengan jadwal penyerahan laporan serta jadwal seminar (presentasi) hasil penelitian sebagaimana disebutkan dalam panduan ini.

H. RINCIAN ANGGARAN

(Lampiran IV)

I. DATA TIM PENELITI

Berisikan *Curriculum Vitae* setiap anggota tim peneliti. 6 R

IV. SISTEMATIKA HASIL LAPORAN PENELITIAN

Berisi rancangan sistematika penulisan laporan penelitian per bab. Serta diuraikan pula secara singkat mengenai isi dari masing-masing bab tersebut secara naratif.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (JIKA ADA)

DAFTAR GRAFIK (JIKA ADA)

RINGKASAN

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

- A. Kerangka Teori
- B. Konseptual

METODE PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN *6 x*

Lampiran II

Sampul Depan (Proposal)

<p>PROPOSAL PENELITIAN</p> <p>"JUDUL PENELITIAN"</p> <p>LOGO/LAMBANG PERGURUAN TINGGI</p> <p>TIM PENGUSUL</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAHUN 2018</p>

6

Lampiran III

Halaman Pengesahan Proposal

PROPOSAL PENELITIAN

"JUDUL PENELITIAN"

LOGO/LAMBANG
PERGURUAN TINGGI

TIM PENGUSUL

Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas.....

.....
NIP.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TAHUN 2018

6/11

Lampiran IV

Rancangan Anggaran Biaya Penelitian :

NO	KOMPONEN PEMBEBANAN	VOLUME	INDEKS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan			
2	Belanja Barang			
3	Belanja Jasa Profesi			
4	Honorarium Output Kegiatan			
5	Belanja Jasa Profesi			
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			

* besarnya satuan disesuaikan dengan index yang ditetapkan pemerintah/SBU;

* Rencana anggaran mohon dijelaskan secara rinci penggunaannya.

* Biaya Penelitian akan disesuaikan dengan Anggaran Mahkamah Konstitusi ⁶ yang tersedia.